

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor: W11-A15/600/Hk.05/III/2014

T E N T A N G PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
- 2 Bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari aparat Pengadilan yang telah bersertifikat dan yang dianggap telah berkwalifikasi sebagai mediator ;
- 3 Bahwa sehubungan dengan adanya SK mutasi Hakim tertanggal 17 Maret 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan menunjuk kembali Mediator Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 130 HIR;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;
- Memperhatikan 1. Hasil Rapat Dinas Pengadilan Agama Demak bulan Maret 2014;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/144/Hk.05/I/2014 dan menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Mediator bertugas :
- Mepelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
- Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
- Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 17 Maret 2014
Ketua,



Drs. H. MA'MUN.

NIP. 19580303.198510.1.001 ✓

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/ 600/Hk.05/III/2014, tanggal 17 Maret 2014
TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DEMAK

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	TAMAH, S.H.M.H. NIP.196101.199103.2.002	Hakim Madya Muda
2	Drs. H. NUR SALIM, S.H. M.H. NIP. 19620527.199103.1.004	Hakim Madya Utama
3	Drs. H. ABU AMAR NIP. 19641109.199203.2.001	Hakim Madya Muda
4	Dra. Hj. NUR HIDAYATI NIP. 19641109.199203.2.001	Hakim Madya Muda
5	H.M. ARWANI,S.Ag.S.H. NIP. 19571202.198303.1.001	Hakim Madya Muda
6	Drs. ASFUHAT NIP. 19640907.199403.1.003	Hakim Madya Pratama
7	AH. SHOLIH, S.H. NIP. 19561204.198103.1.004	Hakim Madya Pratama
8	NURBAETI, S.Ag.MH. NIP. 19771018.199703.2.002	Hakim Pratama Utama

KETUA,


Drs.H. MA'MUN.
NIP. 19580303.198510.1.001

NB:

Bagi para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Demak dipersilahkan memilih sendiri Hakim Mediator sebagaimana tercantum dalam daftar diatas.